

**POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN
LEMBAGA INDEPENDEN OMBUDSMAN DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

***THE LEGAL POLITICS ON THE TERMS OF OFFICE LIMITATION
FOR THE INDEPENDENT OMBUDSMAN INSTITUTION WITHIN THE
RULE OF LAW PERSPECTIVE***

Az Zumar Azra

*FHISIP, Universitas Mataram,
E-mail :*

Galang Asmara

*FHISIP, Universitas Mataram
E-mail : galangasmara@unram.ac.id*

Nama Penulis 3

*FHISIP, Universitas Mataram
E-mail : penulis2@unram.ac.id*

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara independen yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik guna mencegah terjadinya maladministrasi. Independensi Ombudsman diperlukan agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara objektif dan bebas dari intervensi kekuasaan. Namun, dalam perspektif negara hukum, independensi tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dibatasi melalui mekanisme hukum, salah satunya pembatasan masa jabatan. Bertujuan untuk menganalisis urgensi pembatasan masa jabatan Lembaga Independen Ombudsman serta mengkaji politik hukum yang melandasi pengaturan tersebut dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Ombudsman merupakan instrumen pengendalian kekuasaan yang penting untuk mencegah pemusatan kewenangan, menjaga independensi yang akuntabel, serta mendorong regenerasi kepemimpinan dalam lembaga independen. Dalam perspektif negara hukum, politik hukum pembatasan masa jabatan Ombudsman mencerminkan penerapan prinsip supremasi konstitusi, asas checks and balances, serta demokrasi substantif. Pembatasan masa jabatan Ombudsman menjadi satu periode selama tujuh tahun tanpa dapat dipilih kembali merupakan model politik hukum yang ideal untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang, sekaligus memperkuat independensi, profesionalitas, serta akuntabilitas lembaga dalam mengawasi pelayanan publik sesuai prinsip negara hukum demokratis.

Kata kunci : Politik, hukum, pembatasan, jabatan, Ombudsman.

The Ombudsman of the Republic of Indonesia is an independent state institution that functions to oversee the implementation of public services to prevent maladministration. Ombudsman independence is necessary so that the supervisory function can be carried out objectively and free from power intervention. However, from the perspective of a state of law, this independence is not absolute and must be limited through legal mechanisms, one of which is the takeover of the term of office. The aim is to analyze the urgency of the term of office of the Independent Ombudsman institution and examine the legal policy that includes these regulations from the perspective of a state of law. The research method used is normative legal research with a regulatory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that the takeover of the Ombudsman's term of office is an important instrument of power control to prevent the concentration of authority, maintain accountable independence, and encourage leadership regeneration in an independent institution. From the perspective of a state of law, the legal policy of banking the term of office of the Ombudsman reflects the application of the principles of constitutional supremacy, the principle of checks and balances, and substantive democracy. Limiting the term of office of the Ombudsman to one period of seven years without the possibility of re-election is an ideal legal political model to prevent the concentration of power and authority, while strengthening independence, professionalism, and accountability in public service oversight institutions in accordance with the principles of a democratic state based on the rule of law.

Keywords : Politicsof Law, Term of Office Limitation, Ombudsman.

A. PENDAHULUAN

Ombudsman Republik Indonesia dibentuk sebagai respons atas keprihatinan tokoh bangsa terhadap buruknya kualitas pelayanan publik dan risiko kepemimpinan otokratis. Resmi berdiri melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, lembaga ini berfungsi sebagai pengawas independen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun badan swasta yang menggunakan dana negara. Peran utamanya adalah menyelidiki dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait maladministrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan demokratis.

Kredibilitas Ombudsman sangat bergantung pada aspek independensinya, yang dijamin melalui otonomi penuh tanpa intervensi dari cabang kekuasaan mana pun. Salah satu instrumen penting untuk menjaga independensi ini adalah pengaturan masa jabatan anggota selama lima tahun dengan kesempatan terpilih kembali satu kali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Masa jabatan yang tetap dan jelas dianggap sebagai standar krusial untuk memastikan bahwa Ombudsman dapat bertindak objektif, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh otoritas yang lebih tinggi dalam menangani setiap laporan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, Ombudsman menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, masa jabatan yang tidak dibatasi secara ketat berisiko memicu penyalahgunaan wewenang dan penurunan profesionalisme. Oleh karena itu, dalam perspektif negara hukum, pembatasan masa jabatan menjadi mekanisme *checks and balances* yang vital untuk mencegah pemusatan kekuasaan. Hal inilah yang mendasari urgensi penelitian mengenai politik hukum pembatasan masa jabatan Ombudsman guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas tersebut.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : yang pertama, Mengapa diperlukan pembatasan masa jabatan Lembaga independen ombudsman? Dan yang kedua, Bagaimana politik hukum pembatasan masa jabatan lembaga independen ombudsman dalam perspektif negara hukum ?

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan yang juga menjadi tujuan penyusunan yaitu sebagai berikut : pertama untuk mengetahui konsep Lembaga negara independen dan Lembaga negara di Indonesia, khususnya Ombudsman Republik Indonesia, yang kedua untuk mengetahui tantangan serta peluang Ombudsman Republik Indonesia kedepannya, yang ketiga untuk mengetahui dan menilai dampak politik hukum pembatasan masa jabatan Ombudsman Republik Indonesia terhadap independensi, akuntabilitas, dan kinerja Lembaga tersebut dalam mewujudkan *Good Governance*.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama manfaat teoritis : untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram dan menguji validitas dan relevansi teori politik hukum dalam konteks Indonesia, khususnya terkait dengan pembatasan masa jabatan Ombudsman Republik Indonesia. Kedua, Manfaat Akademis : menambah referensi dan literatur ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik dengan topik politik hukum pembatasan masa jabatan lembaga negara independen. Ketiga, Manfaat Praktis : membantu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghindari masalah politik dan hukum di masa depan dengan merekomendasikan agar Ombudsman Republik Indonesia tunduk pada batasan masa jabatan yang ketat berdasarkan undang-undang dan meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya otonomi, transparansi, dan efektivitas Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan mandat pemerintahannya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif.

C. PEMBAHASAN

Pembatasan Masa Jabatan Lembaga Independen Ombudsman.

Pembatasan masa jabatan dalam lembaga negara independen, khususnya Ombudsman Republik Indonesia, merupakan kebutuhan mendesak yang berakar pada teori negara hukum dan prinsip *good governance*. Dalam kerangka *rechtsstaat*, prinsip fundamental yang berlaku adalah bahwa seluruh kekuasaan negara, termasuk lembaga otonom, harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Sebagai bagian dari kekuasaan negara yang menjalankan fungsi pengawasan, Ombudsman tidak dapat dibiarkan memiliki kewenangan tanpa batas waktu, karena independensi tanpa batasan temporal berpotensi berubah menjadi kekuasaan yang tidak terkontrol.

Lebih lanjut, pembatasan masa jabatan juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan (*power limiting mechanism*) dalam kerangka *checks and balances*. Dalam negara hukum modern, pembatasan kekuasaan tidak hanya dilakukan melalui pemisahan lembaga negara, tetapi juga melalui pembatasan jangka waktu pelaksanaan kewenangan oleh pejabat negara. Pembatasan masa jabatan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada individu tertentu secara

berkepanjangan dan menjamin sirkulasi kekuasaan yang sehat sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.¹

Urgensi ini juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*), di mana batas waktu yang jelas dalam jabatan publik menghilangkan ketidakpastian dalam tata kelola lembaga. Dengan adanya batasan yang tegas, masyarakat mendapatkan jaminan mengenai siklus kepemimpinan yang teratur, yang pada gilirannya membuka ruang bagi regenerasi dan pembaruan visi institusional. Dari sisi hukum administrasi negara, batasan temporal ini merupakan langkah preventif untuk menghindari *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang yang sering kali muncul akibat kenyamanan dalam jabatan yang berkepanjangan.

Sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie, lembaga negara independen harus tetap berada dalam sistem ketatanegaraan yang memungkinkan adanya kontrol struktural maupun fungsional. Pembatasan masa jabatan menjadi instrumen yuridis utama untuk mencegah *power entrenchment*, yakni penguatan kekuasaan personal yang melekat terlalu dalam pada sosok pejabat pengawas. Desain kelembagaan yang membatasi durasi jabatan memastikan bahwa Ombudsman tetap menjadi institusi yang kuat secara sistemik, bukan kuat karena dominasi individu tertentu yang sulit dikoreksi.²

Lebih lanjut, pembatasan ini memperkuat akuntabilitas jabatan publik yang pada hakikatnya merupakan amanah hukum, bukan hak pribadi. Mahfud MD menekankan bahwa pembatasan masa jabatan adalah instrumen politik hukum untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban publik. Dengan masa jabatan yang terbatas, setiap anggota Ombudsman didorong untuk menunjukkan kinerja yang optimal dan terukur (*performance accountability*) dalam periode waktu yang telah ditentukan, mengingat kewenangan yang mereka miliki bersifat sementara dan akan dievaluasi secara periodik.

Prinsip keterbukaan atau transparansi juga mendapat penguatan melalui mekanisme pergantian kepemimpinan yang rutin. Masa jabatan yang terbatas memberikan momentum bagi publik dan lembaga terkait untuk melakukan penilaian objektif terhadap efektivitas kebijakan serta rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman. Tanpa adanya titik akhir jabatan yang jelas, proses evaluasi kinerja berisiko kehilangan makna sosiologisnya, sehingga pembatasan masa jabatan sebenarnya adalah upaya memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pengawas tersebut.

Ditinjau dari perspektif pencegahan konflik kepentingan, semakin lama seseorang menduduki jabatan strategis, semakin besar risiko terbentuknya relasi transaksional dengan pihak yang diawasi. Pembatasan masa jabatan berfungsi memutus mata rantai potensi hubungan informal yang bias antara pengawas dan penyelenggara pelayanan publik. Dengan menjaga "jarak institusional" (*institutional distance*) melalui sirkulasi pejabat, Ombudsman dapat mempertahankan objektivitas dan imparialitasnya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).³

Dalam konteks *good governance*, Zainal Arifin Mochtar menyoroti bahwa pembatasan masa jabatan adalah solusi atas risiko stagnasi kelembagaan. Dinamika

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 127-129

² Asshiddiqie, J (2014). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187-189.

³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 95-

sosial yang berkembang pesat menuntut lembaga pengawas untuk selalu adaptif dan inovatif. Melalui sirkulasi kepemimpinan, ide-ide segar dan pendekatan baru dapat terus mengalir ke dalam tubuh Ombudsman, mencegah lembaga menjadi kaku atau gagal merespons tantangan pelayanan publik modern yang semakin kompleks.⁴

Penting untuk ditegaskan bahwa pembatasan masa jabatan bukanlah upaya untuk melemahkan independensi Ombudsman, melainkan justru untuk menjamin "independensi yang sehat" (*healthy independence*). Independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan absolut yang terlepas dari koridor hukum konstitusional. Sebaliknya, kemerdekaan lembaga negara harus diletakkan dalam kerangka akuntabilitas yang jelas agar institusi tersebut tetap kredibel dan tidak berubah menjadi entitas otonom yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

Pembatasan masa jabatan merupakan wujud nyata dari supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai pembatas sekaligus pengarah kekuasaan. Hal ini memastikan bahwa independensi yang dimiliki Ombudsman bersifat institusional, bukan personal. Dengan komitmen pada regenerasi dan pembatasan kekuasaan, Ombudsman Republik Indonesia dapat terus memperkuat legitimasinya sebagai lembaga pengawas yang profesional, transparan, dan dipercaya dalam melindungi hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Lembaga Independen Ombudsman dalam Perspektif Negara Hukum.

Politik hukum pembatasan masa jabatan Ombudsman Republik Indonesia merupakan refleksi dari kehendak legislatif untuk membangun sistem negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan adil. Dalam bingkai negara hukum (*rechtsstaat*), kebijakan ini tidak sekadar aturan administratif, melainkan instrumen untuk menjamin bahwa seluruh lembaga negara, termasuk lembaga independen, tetap beroperasi dalam koridor konstitusi. Melalui teori politik hukum, pembatasan ini berfungsi sebagai kebijakan pengendalian kekuasaan (*power limiting policy*) agar kewenangan pengawasan yang dimiliki Ombudsman tidak berkembang menjadi otoritas absolut yang melampaui mekanisme kontrol negara.

Eksistensi lembaga independen dalam hukum tata negara modern sering kali terjebak dalam dilema antara otonomi dan akuntabilitas. Sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie, independensi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjamin objektivitas fungsional tanpa harus melepaskan diri dari kerangka konstitusional. Pembatasan masa jabatan bertindak sebagai perangkat konstitusional yang mencegah kemerdekaan lembaga berubah menjadi ilusi kekuasaan personal. Dengan demikian, legitimasi Ombudsman justru diperkuat melalui kepatuhan terhadap prinsip pembatasan kekuasaan, yang memastikan lembaga tersebut tetap akuntabel secara hukum dan demokratis.

Selain itu, pembatasan masa jabatan merupakan manifestasi dari asas checks and balances yang bertujuan menjaga keseimbangan sistemik agar tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang mendominasi. Meskipun Ombudsman tidak berada dalam struktur trias politika klasik, peran strategisnya dalam mengawasi aparatur negara mengharuskan adanya mekanisme internal checks. Politik hukum ini menempatkan lembaga legislatif seperti DPR sebagai representasi rakyat untuk melakukan evaluasi berkala melalui proses seleksi. Hal ini menjamin bahwa fungsi pengawasan tetap

⁴ Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga negara independen: Dinamika dan tantangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2016, hlm. 112–114.

institusional dan tidak terkooptasi oleh kepentingan individu yang menjabat secara permanen.

Dalam perspektif akuntabilitas, negara hukum modern menuntut setiap pejabat publik untuk dapat dipertanggungjawabkan tindakannya secara horizontal maupun publik. Pembatasan masa jabatan menciptakan momentum evaluasi periodik yang mendorong transparansi kinerja lembaga. Mahfud MD menegaskan bahwa tanpa pembatasan, mekanisme pertanggungjawaban akan kehilangan efektivitasnya.⁵ Oleh karena itu, batasan waktu jabatan memaksa para anggota Ombudsman untuk bekerja secara optimal dan profesional dalam periode yang terukur, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pengawas tetap terjaga melalui proses pembaruan kepemimpinan yang terbuka.

Ditinjau dari dimensi demokrasi substantif, kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk menjamin sirkulasi elit dan mencegah terbentuknya oligarki di dalam tubuh lembaga negara. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari prosedur formal, tetapi juga dari keterbukaan akses kepemimpinan bagi putra-putri terbaik bangsa secara berkelanjutan. Tanpa regenerasi, lembaga independen berisiko mengalami defisit demokrasi (*democratic deficit*) akibat kepemimpinan yang stagnan. Pembatasan jabatan memastikan adanya penyegaran gagasan dan inovasi dalam menghadapi tantangan maladministrasi yang kian kompleks di tengah dinamika sosial.

Prinsip supremasi konstitusi juga menjadi landasan kuat bahwa tidak ada kekuasaan di atas hukum tertinggi negara. Undang-undang yang mengatur masa jabatan Ombudsman adalah instrumen normatif yang menjaga agar pelaksanaan kewenangan tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Pembatasan ini mencegah terjadinya penyimpangan konstitusi (*constitutional deviation*) yang mungkin muncul jika sebuah lembaga memiliki kemerdekaan tanpa batas waktu. Dengan tunduk pada aturan temporal ini, Ombudsman membuktikan komitmennya terhadap supremasi hukum, yang pada gilirannya justru memperkuat legitimasi moral lembaga tersebut di mata publik.⁶

Melalui studi komparatif, kita dapat melihat variasi model masa jabatan Ombudsman di berbagai negara sebagai bahan refleksi. Australia melalui OCO menerapkan masa jabatan yang fleksibel namun tetap terbatas untuk menjamin stabilitas fungsional. Sementara itu, Swedia sebagai pionir menggunakan masa jabatan singkat selama 4 tahun yang melekat erat pada parlemen, sebuah model yang menuntut kematangan budaya hukum tinggi. Di sisi lain, Filipina menawarkan model *single term* selama 7 tahun yang sangat kuat secara independensi karena memutus rantai ketergantungan politik terhadap proses pemilihan ulang, menjadikannya rujukan ideal bagi negara yang ingin meminimalisir intervensi kekuasaan.

Sintesis dari berbagai model tersebut menunjukkan bahwa masa jabatan antara 5 (lima) hingga 7 (tujuh) tahun tanpa perpanjangan (*single term*) adalah opsi yang paling memenuhi prinsip negara hukum. Model ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat jarak institusional (*institutional distance*) antara pengawas dengan pihak yang diawasi. Meskipun UU No. 37 Tahun 2008 saat ini sudah cukup baik, transformasi menuju sistem masa jabatan tunggal dapat menjadi langkah strategis ke depan untuk menutup celah konflik kepentingan. Hal ini akan memastikan pejabat Ombudsman tidak terbebani oleh tekanan politik saat ingin mencalonkan diri kembali untuk periode kedua.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 115.

⁶ Asshiddiqie, J, *Opcit*, hlm. 160-162.

Arah politik hukum masa depan Indonesia terhadap lembaga independen harus bergerak menuju penguatan evaluasi kinerja yang bersifat substantif. Pembatasan masa jabatan tidak boleh hanya dilihat sebagai aspek administratif pergantian orang, tetapi harus berbasis pada indikator capaian yang objektif, seperti efektivitas rekomendasi dan tingkat kepuasan publik.⁷ Pendekatan *performance-based accountability* ini akan menjamin bahwa setiap transisi kepemimpinan membawa peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, sinkronisasi antara masa jabatan dengan sistem rekrutmen yang transparan akan melahirkan tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, politik hukum pembatasan masa jabatan Ombudsman adalah pondasi utama dalam memperkuat negara hukum demokratis di Indonesia. Kebijakan ini memastikan bahwa independensi yang diberikan negara digunakan secara bijaksana untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk melanggengkan kekuasaan personal. Dengan mengintegrasikan prinsip akuntabilitas, regenerasi, dan supremasi konstitusi, Ombudsman akan tetap menjadi lembaga pengawas yang profesional, responsif, dan tepercaya. Pembaruan hukum yang konsisten pada pembatasan kekuasaan akan menjadi jaminan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil bagi seluruh rakyat.

D. KESIMPULAN

Pembatasan masa jabatan Ombudsman diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga akuntabilitas Lembaga independen serta mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat permanen, stagnasi kelembagaan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik. Pembatasan masa jabatan berfungsi menjamin regenerasi kepemimpinan, mendorong inovasi, serta memastikan independensi Ombudsman tetap berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik.

Politik hukum pembatasan masa jabatan Ombudsman Republik Indonesia bertujuan untuk menjaga independensi, profesionalitas, dan efektivitas lembaga dalam mengawasi pelayanan publik. Pengaturan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali masih berpotensi menimbulkan pengaruh politik terhadap independensi anggota Ombudsman. Oleh karena itu, masa jabatan satu kali selama tujuh tahun tanpa dapat dipilih kembali merupakan model yang lebih ideal. Sistem tersebut dapat memperkuat independensi Ombudsman, mencegah konflik kepentingan politik, serta memberikan waktu yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara optimal sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.78

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah, Artikel

- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2015, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2014, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2019, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika dan tantangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Lembar Negara Nomor 139 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Nomor 4899.
- Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Ombudsman Republik Indonesia*.